

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peneliti memberikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian terhadap pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September, namun diundur menjadi 9 Desember tahun 2020. Penetapan tanggal dan waktu Pilkada berubah karena mengkondisikan dengan merebaknya wabah Covid-19 di dunia, termasuk di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Peserta Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon dan salah satunya berasal dari pasangan calon perseorangan yaitu tanpa dukungan partai politik. Namun, Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 belum mampu terhindar dari sejumlah pelanggaran, salah satu yang menjadi sorotan adalah sengketa PHPU.

Permohonan pemohon kepada termohon atas sengketa PHPU tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak berkedudukan hukum dan tidak memiliki alasan kuat serta bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan permohonan pemohon. Oleh karena itu, tidak adanya perubahan signifikan yang mempengaruhi putusan KPU Kabupaten Tasikmalaya mengenai putusan kemenangan Paslon nomor urut 02 (dua) yaitu pasangan Ade-Cecep sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Pelanggaran lainnya seperti dugaan *money politics*,

maladministrasi, Netralitas ASN dan Pelanggaran kode etik lembaga penyelenggara, sebagian laporan tersebut terbukti bersalah.

Pelanggaran Netralitas ASN menjerat Camat Jatiwaras, Kepala Satpol PP dan Kepala Desa Sukagalih. Laporan pelanggaran tersebut terbukti bersalah pada persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Hasil persidangan menyatakan mereka terbukti bersalah dan tiga pelaku tersebut mendapatkan hukuman membayar denda dan jika tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan penjara.

Dugaan pelanggaran kode etik melibatkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan sebagian terbukti bersalah dalam persidangan yang dilakukan oleh DKPP RI. Terbukti tidak berkepastian hukum dan juga tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya menangani laporan-laporan yang diterima oleh anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. KPU Kabupaten Tasikmalaya meskipun tidak terbukti melanggar, namun mereka ikut andil menyumbangkan inkonsistensi kinerja dari pasal 18 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 dan hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam isi laporan putusan PHPU Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Menyebabkan terjadinya ketidaksinambungan antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran yang diterima, dan menciptakan keambiguan.

Faktor umum dari sejumlah pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah murni karena keinginan setiap pihak-pihak dalam mewujudkan

kepentingan politiknya, meskipun menempuh jalan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran tersebut tetap bersalah karena menempuh jalan melawan hukum dan cenderung mengotori integritas Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, namun untuk hasil akhir suara tidak mengalami perubahan dan sah ditetapkan untuk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Untuk faktor khusus pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, peneliti tidak menemukan faktor tersebut. Jenis atau pola pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya merupakan pola umum yang dapat ditemukan dalam pelanggaran Pilkada-Pilkada lainnya. Keunikan terjadi sepanjang periode Pilkada Kabupaten Tasikmalaya adalah tidak ditemukannya letupan pistol atas kerusuhan masyarakat dalam bentuk penolakan pada hasil Pilkada, tidak menimbulkan kerusuhan yang merugikan banyak pihak.

4.2 Saran

A. Saran bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu

Berikut merupakan saran-saran yang dapat diberikan peneliti terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya:

1. Diharapkan kedepannya bagi penyelenggara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya agar lebih memerhatikan setiap detail tugas yang diberikan. Nilai efisien pada waktu Pilkada tahun 2020 menjadi berkurang nilainya. Pemahaman yang sama dalam menyelesaikan kasus antara Bawaslu dan KPU dapat membantu menjaga pemanfaatan waktu dengan baik. Meskipun adanya peraturan mengikat yang berbeda, namun perlu adanya jembatan yang menghubungkan

perbedaan tersebut menjadi satu putusan yang sama. Sehingga tidak menimbulkan dua putusan yang berbeda dan menimbulkan kecurigaan.

2. Meningkatkan sinergisitas antara masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu.
3. Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab, tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing peran lembaga penyelenggara Pemilu. Agar menghindari pengulangan tidak profesional saat menangani laporan-laporan yang diterima.

B. Saran bagi Akademis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian topik serupa. Peneliti juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi dan menambah studi-studi kasus di Program Studi Ilmu Pemerintahan, sehingga bisa memberikan penambahan wawasan bagi para pembacanya dan pembaca tidak terbatas dalam mencari referensi dengan jenis topik penelitian yang serupa.